

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam pasal tersebut suami istri harus dapat saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan dalam keluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah. Dalam Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.² Pengertian lainnya menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan diartikan sebagai “sesuatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan”.³

Perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain.

Suami yang memiliki istri lebih dari satu biasa disebut dengan poligami. Secara etimologis poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan.

¹ Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang tentang Perkawinan.

² Kompilasi Hukum Islam

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 6.

Sedangkan secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang secara bersamaan.⁴

Hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu dan memberi batasan hingga empat orang istri, dengan ketentuan seorang laki-laki tersebut memenuhi syarat mutlak yaitu berlaku adil. Keadilan dalam poligami mencakup adil dalam soal materi, yaitu adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya.⁵

Jika seseorang tidak mampu berlaku adil, maka cukup memiliki satu istri saja untuk mencegah perbuatan zalim. Perintah ini bertujuan menjaga keadilan dan mencegah ketidakadilan yang dapat mencederai keharmonisan serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab besar yang melekat dalam pernikahan, terutama dalam poligami, agar rumah tangga tetap menjadi tempat yang penuh dengan keadilan, kasih sayang, dan kebahagiaan bagi semua anggotanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁶

Ketentuan ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW:

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Masalah-Masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85.

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 237.

⁶ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Halafan Al-Hufaz Per Kata*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 77.

أَنَّ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَيْلَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الشَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ
نِسْوَةٍ اخْتِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih Jahiliah, ia memiliki sepuluh istri, dan istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan).”⁷

Keadilan dalam cinta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cinta yang didasarkan pada dorongan akal dan cinta yang lahir dari dorongan perasaan. Dalam konteks poligami, keadilan yang tidak mungkin diwujudkan adalah keadilan cinta yang berasal dari dorongan perasaan, karena hal ini berkaitan dengan hati. Sebaliknya, keadilan yang dapat dilakukan manusia adalah yang didasarkan pada akal, seperti memperlakukan istri dengan baik, memberikan nafkah dan melakukan perbuatan baik lainnya.⁸ Dalam kaidah *ushuliyah* disebutkan:

النَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

Artinya: Melarang sesuatu berarti juga memerintah yang berlawanan dengan sesuatu itu.⁹

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa jika seseorang dilarang untuk berlaku tidak adil dalam poligami, maka ia diperintahkan untuk menegakkan keadilan yang dapat dilakukan, seperti memenuhi kebutuhan nafkah, kasih sayang yang setara dalam tindakan, dan memastikan istri-istrinya tidak terabaikan.

Poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 4 terdiri atas 2 ayat dijelaskan sebagai berikut:

⁷ Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah at-Tauri, 1996), Juz I, hlm. 270.

⁸ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 1996), hlm. 582.

⁹ Imam Haramain al-Juwaini, *Al-Waraqat*, (Surabaya: Darul Ilmi), hlm. 10.

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang pasal 3 ayat (2) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.

Pasal-pasal tersebut memberikan syarat-syarat yang cukup berat bagi suami yang bermaksud poligami, bukan hanya masalah materi yang harus dipenuhi oleh suami, juga syarat yang ditimbulkan oleh kondisi istrinya. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa poligami dapat dibolehkan oleh hukum jika istri cacat badan, tidak memberikan keturunan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.¹⁰

Peraturan terkait poligami memberikan dasar bagi pengambilan keputusan oleh hakim ketika seorang suami mengajukan permohonan izin untuk berpoligami di pengadilan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin poligami, berdasarkan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam

¹⁰ Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga.*, hlm. 250

undang-undang. Oleh karena itu, peran hakim dalam pengadilan agama sangat penting. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim tentu mengacu pada pertimbangan hukum yang menjadi pedoman bagi mereka dalam memutuskan perkara izin poligami. Maka dari itu, pertimbangan hakim ini menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji.

Pengadilan Agama telah memutus perkara pemberian izin poligami berdasarkan Putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA. Smdg. Dalam isi putusannya Pengadilan Agama Sumedang mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena pemohon tidak wajar dalam kebutuhan seksnya, akibatnya istri merasa kesakitan ketika berhubungan intim. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Penulis, setelah membaca dan memahami serta mengamati alasan tersebut, ternyata suami mengalami hiperseksual, yaitu gangguan seksual yang ditandai dengan dorongan seksual yang sangat kuat dan sulit dikendalikan.¹¹ Kondisi ini juga dapat dianggap sebagai bentuk kecanduan cinta, di mana seseorang merasa tidak cukup puas dengan hubungan seksual yang dijalani bersama pasangannya. Dalam konteks ini, jika suami mengalami hiperseksual, maka tidak dapat dikatakan bahwa istri gagal melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan. Hal ini karena istilah “*hiper*” sendiri mengacu pada kondisi yang berlebihan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa istri telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas kemampuannya. Berdasarkan hal itu, maka penulis akan membuat penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **HIPERSEKSUAL SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI Studi Putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg.**

¹¹ Indra Nugraha Dkk, “Hiperseksualitas Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual,” *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 2 No 2 (2023).

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang permasalahan, penulis merumuskan beberapa masalah yang dapat dijadikan permasalahan dalam skripsi, antara lain:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg tentang izin poligami karena suami hiperseksual?
2. Bagaimana landasan hukum yang digunakan hakim dalam perkara Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg?
3. Bagaimana metode majelis hakim dalam memutus perkara 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg tentang izin poligami karena suami hiperseksual.
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam perkara Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg.
3. Untuk mengetahui metode majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 2052/Pdt.G/ 2024/PA.Smdg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk menguji dan mengaplikasikan ilmu hukum keluarga yang telah diperoleh selama kuliah.
 - b. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hukum keluarga islam, khususnya tentang permohonan izin poligami.

2. Secara Praktis

- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi para akademisi untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang permohonan izin poligami.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, wawasan, pemahaman, dan pengetahuan bagi masyarakat tentang permohonan izin poligami.
- e. Penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal permohonan izin poligami.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan mencari solusi terkait permasalahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa arab, yaitu *al-Adlu*. Bagi seorang yang adil selalu berjalan lurus, sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda dan tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil mengandung tiga pengertian: 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak; 2) Berpihak kepada kebenaran; 3) Sepatut-patutnya atau tidak sewenang-wenang.¹²

Dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam interaksi antar sesama manusia. Keadilan mengandung tuntutan agar setiap individu diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa membedakan atau bersikap pilih kasih.

¹² Haras Rasyid, "Prinsip Keadilan Dan Penerapannya," *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol 9 No 2 (2002): 94.

Setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang setara berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Menurut Aristoteles, keadilan akan terwujud apabila setiap individu menaati hukum, karena hukum pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang mengambil lebih dari haknya dan mengutamakan kepentingan sendiri. Menurutnya keadilan adalah suatu prinsip yang mengatur pembagian berdasarkan proporsi atau keseimbangan.¹³ Selain itu, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bagian, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.¹⁴

- a. Keadilan distributif menekankan aspek keseimbangan dan kesamaan hak bagi setiap orang sesuai dengan peran dan kedudukan dalam masyarakat serta melakukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam keadilan distributif yang terpenting adalah pemberian yang sama atas tercapainya yang sama pula.
- b. Keadilan korektif merupakan keadilan yang fokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Ketika pembagian dalam keadilan distributif tidak tepat, maka hal tersebut diperbaiki oleh keadilan korektif. Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan.

2. Teori Maqashid Al-Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jama dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Konsep maqashid al-syariah bertujuan untuk

¹³ Zakki Adlhiyati, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. (2019): 416.

¹⁴ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 173.

¹⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 (2009): 118–119.

mewujudkan kemaslahatan, yaitu dengan mengadirkan manfaat dan mencegah kerugian atau bahaya.

Dapat disimpulkan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah Swt tidak bertujuan untuk membebani umat manusia dengan berbagai aturan semata. Sebaliknya, setiap ketentuan hukum yang disyariatkan dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, kemaslahatan juga dapat diartikan sebagai perlindungan atau kemaslahatan.

Asy-syatibi mengatakan bahwa pada dasarnya Allah menetapkan sesuatu hukum dengan tujuan untuk kemashlahatan hamba-hambanya. Sehingga menurutnya hukum akan menjaga diri dari kerusakan. Pada bagian ini Asy-syatibi memberikan tiga tingkatan dalam maqasidh yaitu:

1. *Maqasidh Dharuriyyat*, yaitu sesuatu yang harus ada untuk menjaga kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Maqasid dharuriyyat terdiri dari lima cakupan yaitu:
 - a. *Hifz al-din* (Memelihara Agama), yaitu umat Islam berkewajiban menjaga agamanya dengan baik. Inti dari pemeliharaan ini adalah menjaga rukun Islam yang lima mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan berhaji bagi yang mampu.
 - b. *Hifz al-nafs* (Memelihara Jiwa), umat Islam berkewajiban menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya yaitu, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang.
 - c. *Hifz al-nasl* (Memelihara Keturunan, umat Islam berkewajiban menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Oleh karena itu, Islam mengharamkan adanya perzinahan.
 - d. *Hifz al-mal* (Memelihara Harta), umat Islam diharuskan untuk memelihara hartanya melalui kasab atau usahanya yang halal.

Sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah dan dapat ridho dari Allah swt.

- e. Hifz al-aql (Memelihara Akal), umat Islam diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu dan pengetahuan.
2. *Maqasidh Hajiyat*, yaitu berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dalam hidup.
3. *Maqasid tahsiniyat*,¹⁶ sesuatu yang ada untuk menyempurnakan maqasidh yang sebelumnya,

Dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak melahirkan keturunan. Ini sebagai penegasan dari Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 4 yang mempersyaratkan hal yang sama.

Ketika dinyatakan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

¹⁶ Abd Halim, "Izin Poligami Dalam Bingkai Maqasidh Syariah Dan Hukum Progresif," *Jurnal Al-Mazahib* Vol 7 No 2 (2019): 98.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami dapat dilakukan yaitu atas izin dari isteri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 yang menyatakan:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama memiliki otoritas tertinggi untuk menangani masalah poligami. Persoalan ini sering kali menjadi dilema bagi hakim, yaitu antara mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan. Untuk menemukan solusi yang lebih mendekati keadilan, dasar hukum hakim dapat diperkuat dengan menerapkan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.¹⁷

Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman dalam menghilangkan mudarat demi mencapai kemaslahatan. Dalam konteks poligami dengan alasan hiperseksual, hakim dapat mempertimbangkan bahwa mengabulkan izin poligami merupakan solusi untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar. Dampak tersebut mencakup risiko terjadinya hubungan di luar nikah, ketidakpastian status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut, serta gangguan psikologis yang dapat memengaruhi keluarga. Dengan mempertimbangkan hal ini, keputusan hakim tidak hanya berfokus pada aturan formal, tetapi juga pada nilai-nilai kemaslahatan yang lebih luas. Namun, jika ketidakmampuan berlaku adil tetap terjadi, perceraian dapat menjadi pilihan hukum yang lebih tepat. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan korektif yang

¹⁷ Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir fi al-furu'*, (Jeddah: AlHaramain, t.th) h.63.

bertujuan memperbaiki keadaan yang merugikan pihak istri atau pihak lain dalam keluarga.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan, website, dan sebagainya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis dan mendeskripsikan beberapa yang dilakukan terdahulu, diantaranya:

Pertama, skripsi yang diteliti Laelatun Nikmah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2023) dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm)*”.¹⁸ Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara poligami dengan alasan kehamilan calon istri kedua. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Dalam kasus ini, pemohon mengajukan izin poligami setelah menghamili calon istri kedua. Namun, alasan ini tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan poligami. Oleh karena itu, penelitian ini membahas apakah alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut selaras dengan Undang-Undang Perkawinan, dan bagaimana pertimbangan hukum terhadap keputusan yang memberi izin poligami dengan alasan tersebut.

Kedua, skripsi yang diteliti Risanna Aulia Adha Lubis Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2022) dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama*

¹⁸ Laelatun Nikmah, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pemohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm)*” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Pekanbaru kelas 1A (No: 60/PDT.G/2020.PA.Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Ditinjau Dari Perpestik Hukum Islam".¹⁹ Poligami didefinisikan sebagai praktik seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dengan batas maksimal empat, asalkan suami mampu berlaku adil dalam hal nafkah, perhatian, dan tempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 3. Dalam Islam, poligami bersifat mubah dengan syarat ketat, seperti kemampuan finansial dan kesanggupan berbuat adil, meskipun beberapa ulama memiliki perbedaan pandangan tentang implementasinya. Di sisi lain, zina dianggap sebagai dosa besar yang mencakup hubungan seksual di luar ikatan pernikahan sah. Zina juga dilihat sebagai tindakan yang merusak tatanan keluarga dan masyarakat, sehingga Islam mendorong tindakan pencegahan seperti menikah untuk menghindari zina. Skripsi ini juga membandingkan penelitian sebelumnya yang membahas alasan poligami terkait zina, dengan menitikberatkan analisis pada putusan hakim dalam kasus suami takut zina, sehingga menghasilkan perspektif hukum Islam yang mendalam terhadap keputusan tersebut.

Ketiga, skripsi yang diteliti Wira Putri Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021) dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki*".²⁰ Skripsi ini membahas tentang izin poligami karena keinginannya untuk memiliki anak laki-laki. Karena dalam pernikahan dengan istri pertamanya, ia belum dikaruniai anak laki-laki, yang dianggapnya penting untuk melengkapi keluarga. Keadaan ini menjadi salah satu faktor pendorong suami untuk mempertimbangkan poligami sebagai solusi. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa jika suami tidak diizinkan untuk

¹⁹ Risanna Aulia Adha Lubis, "*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A (No: 60/PDT.G/2020.PA.Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Ditinjau Dari Perpestik Hukum Islam*." (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022).

²⁰ Wira Putri, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki*" (Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

menikah lagi, ia dapat tergoda untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun sosial, yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri dan keluarganya.

Keempat, skripsi yang diteliti Chandra Fhadilah Achmad Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023) dengan judul *“Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/Pa.Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”*.²¹ Dalam pertimbangan-nya hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon. Dasar utama keputusan tersebut adalah adanya persetujuan dari termohon, yang memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami. Persetujuan ini diberikan dengan pertimbangan bahwa terdapat kekhawatiran Pemohon (suami) dapat tergoda untuk melakukan tindakan yang melanggar norma agama apabila tidak diizinkan untuk berpoligami. Selain itu, Termohon juga menyampaikan bahwa Pemohon memiliki kebutuhan biologis yang tinggi, yang sulit dipenuhi dalam kondisi pernikahan mereka saat ini. Oleh karena itu, Termohon memutuskan untuk memberikan izin dengan harapan agar poligami yang dilakukan dapat menjadi solusi yang sesuai dengan prinsip agama dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

²¹ Chandra Fhadilah Achmad, *“Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/Pa.Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”* (Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Tabel 1.1

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Laelatun Nikmah, tahun (2023) yang berjudul “Analisis Perti-mbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjaun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA. Kbm)”.	- Keduanya merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974. - Keduanya mengkaji tentang putusan.	- Membahas alasan hakim mengabulkan izin poligami karena suami telah menghamili calon istri kedua, sedangkan penulis karena hiperseksual.
2.	Skripsi Risanna Aulia Adha Lubis, tahun (2022) yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A (No: 60/PDT.G/ 2020.PA Pbr) Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zina Ditinjau Dari Perpestik Hukum Islam”.	- Sama menganalisis putusan hakim terkait kasus poligami. - Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif.	- Berfokus pada izin poligami dengan alasan mencegah zina, sedangkan penulis membahas izin poligami dengan alasan hiperseksual.
3.	Skripsi Wira Putri, tahun (2021) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Ter-hadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt. G/2019/	- Keduanya mengacu pada Undang-undang	- Dalam penelitian ini terdapat dalam putusan Pengadilan

	Pa.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki”.	Nomor 1 Tahun 1974.	Agama Tukang Bawang No. 0262/Pdt. G/2019/Pa.Tlb, sedangkan penulis Pengadilan Agama Sumedang No. 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg.
4.	Skripsi Chandra Fhadilah Achmad, tahun (2023) yang berjudul “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020 /Pa. Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”	- Keduanya membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan izin poligami.	- Dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang, sedangkan penulis di Pengadilan Agama Sumedang.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan untuk memahami satu atau lebih fenomena dengan menganalisis dan meneliti secara menyeluruh berbagai fakta, serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul berdasarkan kebenaran fakta-fakta tersebut.²²

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang berhubungan dengan pembahasan objek penelitian yang kemudian akan dianalisis secara mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, yang tidak melibatkan analisis statistic. Data dikumpulkan, dianalisis, dan hasilnya diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan ini membantu penulis mendalami data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian serta tujuan masalah.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 2.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

4. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian yang dimaksud adalah subjek darimana data-data pada suatu penelitian itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa data sekunder terhadap putusan nomor 2052/Pdt.G/2024 /PA.Smdg.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu rencana penelitian berupa suatu dokumen yang memuat semua kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

a. Studi pustaka (*library Research*)

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan peneliti dengan menelusuri berbagai referensi yang memuat teori-teori terkait variabel atau topik yang diteliti, seperti buku-buku, artikel atau karya ilmiah, dan jurnal atau bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

b. Studi Dokumen

Studi dokumen disini adalah suatu kegiatan dengan cara meneliti validitas antara data primer dan skunder. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data-data dengan cara membaca, menelaah serta mencermati dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Putusan Nomor 2052/Pdr.G/2024/PA.Smdg.

6. Teknik Analisis Data

Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum merangkum serta memilih hal-hal yang pokok lalu memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan biasanya

sangat banyak, sehingga harus dicatat secara teliti dan rinci. Untuk mencegah penumpukan data, dilakukanlah reduksi data. Melalui reduksi ini, data akan menjadi lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.

b. *Display data* (Penyajian data)

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam kualitatif, data telah direduksi kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan bentuk lainnya. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk teks naratif agar mudah dipahami. Dengan adanya penyajian data ini maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

c. Implementasi data

Tahap ini merupakan proses menghubungkan data yang telah disajikan dengan teori, konsep, atau kerangka pemikiran penelitian. Implementasi data dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antar temuan, membandingkan hasil penelitian dengan teori yang relevan, serta menafsirkan makna dari data tersebut.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data adalah menarik simpulan sekaligus melakukan verifikasi. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan dapat berubah apabila bukti di lapangan tidak mendukung data yang ada. Namun, apabila bukti yang ditemukan valid dan konsisten, maka kesimpulan dapat dinyatakan kredibel.²⁴

²⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm 93.